

DINAMIKA PERKEMBANGAN METODE PENETAPAN HUKUM NAHDLATUL ULAMA DAN MAJELIS ULAMA INDONESIA DALAM PEMBARUAN HUKUM ISLAM

Imam Syafi'i¹, Lukman Hakim²

¹Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo, Indonesia

²Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi, Indonesia

e-mail: 1afafzuhri@gmail.com, 21973elha@gmail.com

Abstract

This research aims to analyze the dynamics of the legal determination method developed by Nahdlatul Ulama (NU) and the Majelis Ulama Indonesia (MUI) in the context of legal reform so that it can accommodate problems that occur in the reality of human civilization. This research is library research, with an Islamic legal approach, qualitative data analysis and documentation techniques from both primary and secondary sources related to the legal determination method (istinbath al-ahkam) developed by NU and MUI. NU's method of legal determination has developed and has become the basic foundation of the legal system, namely using the qauliy, ilhaqiy and manhaji school of thought approaches and gradually NU has made syarah (explanation) of this system. The MUI perfected the system and mechanism for determining laws using the al-jam'u wa at-taufiq method, the muqaranah method and the bayani and ta'lili methods as an explanation of the manhaji method. Furthermore, the MUI refined and confirmed this method to become organizational regulations. These dynamics reinforce that NU and MUI have moderate and adaptive principles, where Islamic law is flexible, elastic and dynamic according to current developments.

Keywords: Legal Determination Method, Nahdlatul Ulama, Majelis Ulama Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dinamika metode penetapan hukum yang dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama (NU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam rangka pembaruan hukum agar dapat mengakomodir problematika yang terjadi dalam realitas peradaban manusia. Penelitian ini merupakan penelitian library research, dengan pendekatan hukum Islam, analisa data kualitatif dan teknik dokumentasi baik dari sumber primer dan skunder terkait metode penetapan hukum (istinbath al-ahkam) yang dikembangkan oleh NU dan MUI. Metode penetapan hukum NU mengalami perkembangan dan menjadi pondasi dasar dalam sistem pengambilan hukum, yaitu dengan pendekatan qauliy, ilhaqiy dan bermazhab manhaji serta secara bertahap NU membuat syarah (penjelas) dari system tersebut. MUI menyempurnakan sistem dan mekanisme penetapan hukum dengan metode al-jam'u wa at-taufiq, metode

muqaranah dan metode bayani dan ta'lili sebagai penjelasan dari metode manhaji. Selanjutnya metode tersebut MUI melakukan penyempurnaan dan penegasan untuk menjadi peraturan organisasi. Dari dinamika tersebut memperkuat bahwa NU dan MUI memiliki prinsip moderat, dan adaptif, dimana hukum Islam bersifat fleksibel, elastis dan dinamis sesuai perkembangan zaman.

Kata Kunci: Metode Penetapan Hukum, Nahdlatul Ulama, Majelis Ulama Indonesia

Accepted: May, 21 2024	Reviewed: June, 10 2024	Published: July, 31 2024
---------------------------	----------------------------	-----------------------------

A. Pendahuluan

Pada puncak pelaksanaan acara satu abad di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, salah satu rekomendasi yang dibacakan Nahdlatul Ulama (NU) adalah perlunya visi baru yaitu dengan mewujudkan kemaslahatan umat. Visi ini sebagai ganti pandangan lama yang diperoleh dari fikih klasik tentang keinginan untuk menyatukan umat Islam yang dikenal dengan negara khilafah dimana berada dalam satu naungan tunggal sedunia. Dari visi baru ini, NU mengajak umat Islam untuk mengembangkan suatu pemahaman terkait fikih yang didasarkan atas kemanusiaan (Muhammad Aiz Luthfi, 2023). Wacana ini merupakan hasil *halaqah* fikih peradaban internasional yang diselenggarakan NU dan dibacakan pada acara 1 abad. Dalam hal ini, NU dengan tegas memaparkan gagasan fikih peradaban baru, yaitu fikih dimana didasarkan untuk mencegah eksploitasi, fikih yang dapat menghindari dari kebencian antar golongan, fikih yang mendukung solidaritas bersama, dan fikih yang dilandasi dengan menerima adanya perbedaan-perbedaan budaya, suku dan bangsa di antara manusia. Fikih peradaban baru ini juga mendukung keadilan, harmonis, didasarkan pada penghargaan atas hak-hak yang setara serta martabat setiap umat manusia.

Selaras dengan ide tersebut di atas, Majelis Ulama Indonesia juga melakukan berbagai hal demi untuk kepentingan umat islam pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Sebagai lembaga yang menjadi sumber rujukan umat islam dalam memberikan bimbingan, dan banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh umat ditengah kehidupan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang terus berubah, perlu ada kesungguhan dan konsistensi untuk meningkatkan pengabdian tersebut, baik dari aspek substansi (*madah*), metodologi (*kaifiyyah*), maupun metode (*thariqah*) (Farida, n.d.). Dalam khittahnya, MUI merumuskan lima fungsi dan peran utama, sebagai pewaris para nabi (*waratsah al-anbiya'*), sebagai lembaga fatwa yang resmi dan diakui (*mufti*), sebagai pembimbing dan pelayan umat (*khadim al-ummah*), sebagai pelopor gerakan perbaikan dan pembaruan (*Islah*

wa at-Tajdid); dan sebagai penegak *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*. Dinamika adanya keberperanan MUI ini tentu tidak bisa lepas dari dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, maju-mundurnya kondisi sosial masyarakat Indonesia sangat berpengaruh dalam strategi MUI (*siyasah syar'iyah*).

Dari hal tersebut di atas, fikih atau hukum islam seyogyanya harus relevan sesuai perkembangan zaman, adaptif di setiap masa dan tempat sehingga dapat diaplikasikan dalam ruang dan waktu yang berbeda. Sebab fikih mengatur semua perilaku umat Islam. fikih tidak terbatas kepada satu kaum tertentu dan wilayah tertentu (Yusuf al-Qarḍawi, 1993; Zuhayli, 2012). Dalam sejarah dijelaskan, pasca wafatnya nabi Muhammad Saw., berbagai persoalan muncul dimana para sahabat memutuskan persoalan tersebut dengan ijtihad yang dilakukan. Metodologi yang digunakan dalam berijtihad sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi. Pada masa berikutnya tatkala wilayah Islam semakin luas dan adanya serapan kultur budaya setempat dengan penduduk asli di berbagai wilayah, maka sebagai konsekuensi dari interaksi tersebut, kreatifitas ijtihad semakin luas dan berkembang (Maarif et al., 2015).

Di Negara Indonesia, umat Islam yang berada di berbagai wilayah bisa merealisasi dan mengamalkan hukum Islam dalam kesehariannya. Sekalipun, terdapat aneka ragam suku, etnis, tradisi, bahasa, budaya dan agama, fikih dapat diaplikasikan dengan baik. Sebagai perwujudannya dengan melakukan harmoni dan melegalkan adat istiadat terhadap ruh atau spirit agama (*maqhasid asy-syari'ah* dan nilai-nilai Islam. Sumber hukumnya sebagiannya didapatkan dari sumber primer yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah, sedang sebagian lagi ditemukan dalam sumber sekunder yakni dari dalil-dalil lain (Abdul Wahhab Khallaf, 1993; al-Juwayni, n.d.; Al-Qattan, 1985). Oleh sebab itu, hukum Islam atau fikih akan tidak berdayaguna di dalam menjawab dinamika yang terus berkembang yang terjadi di masyarakat andai metodologi atau piranti ijtihad (*istinbath al-ahkam*) diabaikan (Al-Sam'ani, 1997; Muhammad, 2004). Dirumuskannya kaidah "*perubahan hukum karena perubahan zaman, tempat, kondisi, 'urf dan adat istiadat*" memperkuat dan membuktikan bahwa hukum Islam itu bersifat fleksibel, elastis dan dinamis sehingga adaptif dengan ruang dan waktu apa pun (Aḥmad ibn Idris al-Maliki, 1995).

Tentu hal ini menjadi tantangan, khususnya lembaga keagamaan di Indonesia semisal Nahdlatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia, bagaimana pengembangan metodologi yang merupakan hal urgen dalam rangka mengakomodir dan memberikan solusi jawaban bagi berbagai problem kemanusiaan. Sebagai bangsa Negara majemuk di era modern, diperlukan rumusan-

rumusan hukum tanpa adanya diskriminasi, kesetaraan, pendidikan, politik dan bahkan dalam persoalan agama sekalipun.

"Fatwa Lajnah Bahtsul Masail NU Concerning Istibdāl Wakaf and Their Relevance with Renewal of Islamic Law" oleh Nurjanah dkk. adalah salah satu dari beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan dibahas oleh penulis. Dalam artikel ini, konsep istibdāl wakaf dibahas berdasarkan fatwa Lajnah Bahtsul Masail dan hubungannya dengan pembaharuan hukum Islam di Indonesia. Hasil studinya menunjukkan bahwa NU mengizinkan praktik istibdāl yang berkaitan dengan wakaf. Ini didasarkan pada gagasan bahwa kemaslahatan adalah ruh maqâshid syari'ah (tujuan syariat), dan bahwa nilai kemaslahatan dalam praktik istibdāl jauh lebih besar daripada nilai kemudharatannya. Konsep maslahat dalam fatwa tersebut sejalan dengan semangat pembaharuan hukum Islam. (Nurjanah, Rahmatsyah, 2022)

Penelitian berikutnya oleh Abd Moqsith Ghazali berjudul "Reorientasi Istinbath NU dan Operasionalisasi Ijtihad Jama'i" mempelajari Istinbath yang dikembangkan khususnya dalam Ijtihad Jama'i. Menurutnya, kegiatan yang dilakukan oleh komisi BM NU masih memerlukan upaya yang lebih serius, termasuk menempatkan dan memperlakukan fikih secara proporsional. Salah satu dari banyak hasil pemikiran Islam adalah fikih. Fikih harus toleran terhadap ide-ide baru karena itu adalah hasil dari pemikiran. Selain itu, fikih tidak dibuat untuk diterapkan secara luas di seluruh negara. Ia dilahirkan dalam lokus dan wilayah tertentu, sehingga tidak benar untuk membiarkan fikih berjalan secara universal, di mana pun dan kapan pun. Tidak mungkin untuk mengabsolutkan produk pemikiran manusia yang seharusnya *nisbi-relatif, qabil li al-niqasy wa al-tabdil* (Ghazali, 2002).

Artikel berikutnya berjudul "Tinjauan Fatwa MUI Tentang Lembaga Dan Keuangan Syariah" ditulis oleh Sari Damayanti. Kajian ini menemukan bahwa fatwa dengan definisi klasik telah berkembang dan memperkuat posisinya dalam fatwa modern yang dikeluarkan oleh lembaga dan kelompok di Indonesia. Ini termasuk fatwa yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI tentang masalah keagamaan dan kemasyarakatan secara keseluruhan dan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI tentang masalah ekonomi syariah, khususnya Lembaga Ekonomi Syariah. Fatwa Komisi Fatwa MUI menjadi rujukan yang berlaku umum dan mengikat sejak masyarakat yang berinteraksi dengan LKS diikat oleh fatwa DSN. Bentuk dan pola transaksi saat ini berubah dengan sangat cepat. Sosioekonomi dan bisnis masyarakat telah sangat berubah sejak masa itu. (Damayanti, 2021). Dari beberapa kajian terdahulu di atas, belum ada yang mengkaji dinamika sistem dan prosedur pengambilan keputusan hukum dalam membentuk fikih peradaban yang

dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia. Dari hal ini peneliti tertarik untuk mengkajinya dalam artikel ini.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *library research*, dengan pendekatan hukum Islam, analisa data kualitatif dan tekniknya dokumentasi baik dari sumber primer dan skunder terkait metode penetapan hukum (*istinbath al-ahkam*) yang dikembangkan oleh NU dan MUI. Dalam penelitian ini penulis mengkaji *istinbath al-ahkam* yang dikembangkan. Selanjutnya tentang bagaimana dinamika perkembangan metodologinya dan tantangan yang dihadapi.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Nahdlatul Ulama Sebagai Organisasi Sosial-Keagamaan

Dalam sejarahnya, organisasi Nahdlatul Ulama berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi / 16 Rajab 1344 Hijriah yang diprakarsai oleh K.H. Hasyim Asy'ari dan para ulama karismatik lainnya yang mendukungnya (Timur, 2007). NU lahir untuk memupuk semangat warga untuk merdeka dari penjajah dan juga untuk mengantisipasi gerakan "modernisasi" di kalangan umat Islam yang mengancam tradisi *ahlusunnah wal jama'ah*. Di sisi lain, kelahiran NU merupakan mata rantai dari gerakan-gerakan yang sudah muncul sebelumnya, semisal *Nahdlatul Tujjar* (gerakan ekonomi keumatan) pada tahun 1918, *Tashwirul Afkar* (gerakan keilmuan dan kebudayaan) tahun 1922 dan *Nahdlatul Wathan* (gerakan politik pendidikan) tahun 1924 (Ka'bah & Arifin, 1998).

Nahdlatul Ulama adalah organisasi keagamaan dan organisasi sosial (*jam'iyah diniyyah islamiyyah ijtimaiyyah*), tujuan utamanya adalah menggapai kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa yang maju, dan menjunjung martabat manusia. Selain itu, juga bertujuan untuk mempertahankan dan melestarikan ajaran islam *ahlussunnah wal jama'ah* dan kesejahteraan umat dan demi terciptanya rahmat bagi semesta (Darwis, 2021). Hingga saat ini Nahdlatul Ulama berpegang atas kesadaran nasional dan kebangsaan, merawat hubungan antara agama islam dan negara demi terciptanya NKRI yang kokoh tanpa mengharuskan ikut andil atau terjun langsung dalam jalan politik. Hal ini merupakan bentuk kesadaran perjuangan NU bahwa Indonesia sebagai negara haruslah menjadi tempat singgah yang damai, aman bagi semua warganya dengan tanpa membedakan latar belakang agamanya, suku, ras, dan budayanya (Hamzah, 2017).

2. Dinamika Pengembangan Penetapan Hukum Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama berdiri pada tahun 1926, pada tahun itu juga melaksanakan muktamar pertama. Salah satu rumusannya, terkait penjelasan kewajiban

bermazhab bagi umat Islam dengan mengikuti salah satu mazhab yang empat yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Dimana Mazhab-mazhab tersebut telah memiliki pedoman kitab yang sudah terkodifikasi dan tersebar luas (LTN & Timur, 2019). Salah satu yang dijadikan *referensi*:

كَانَ سَيِّدِي عَلِيٌّ الْخَوَاصِ رَحِمَهُ اللَّهُ إِذَا سَأَلَهُ عَنِ التَّقْيِيدِ بِمَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ أَلَا هَلْ هُوَ وَاجِبٌ أَوْ لَا، يَقُولُ لَهُ
يَجِبُ عَلَيْكَ التَّقْيِيدُ بِمَذْهَبٍ مَا دُمْتُ لَمْ تَصِلْ إِلَى شُهُودِ عَيْنِ الشَّرِيعَةِ الْأُولَى خَوْفًا مِنَ الْوُقُوعِ فِي الضَّلَالَةِ وَعَلَيْهِ
عَمَلُ النَّاسِ الْيَوْمِ

Artinya: "Ali al-Khawwas RA. ditanya tentang bermazhab tertentu sekarang ini apakah wajib atau tidak? Beliau menjawab bahwa wajib mengikuti suatu mazhab tertentu selama belum mengetahui tentang inti agama karena khawatir terjatuh dalam kesesatan, hal demikian inilah yang harus dilakukan oleh setiap orang yang hidup saat ini" (Abdul Wahhab Asy-Sya'raniy, n.d.).

Dari hasil muktamar ini NU hanya menjelaskan kewajiban bermazhab kepada salah satu dari empat mazhab yang sudah *masyhur*. Secara eksplisit belum dijelaskan terkait metode yang digunakan dan metode bermazhab seperti apa yang dilakukan dalam penetapan hukum. Dilihat dari hasil putusan hukum yang telah dilakukan, diantara model bermazhab dengan *'ibarah* kitab mazhab, menganalogikan persoalan yang belum dibahas dengan kasus tertentu yang sudah terdapat dalam karya (kitab) imam mazhab dan pengikut-pengikutnya, dengan cara bermazhab langsung yang diambil dari *nash-nash* yang *qhot'iy*, dan penetapan hukum berdasarkan kaidah ushul fikih dan kaidah fikih (Muzadi, 2006; Zahra, 2004).

Metode penetapan hukum NU mengalami perkembangan, dengan dijelaskan secara detail hasil dari rumusan Munas Alim Ulama di Lampung tahun 1992. Penetapan hukum dilakukan secara berurutan dengan tiga metode. yaitu *qawliy*, *ilhaqiy*, dan *manhaji* (LTN & Timur, 2019). Prosedur penjawaban masalah dibuat dalam kerangka bermazhab kepada salah satu mazhab empat dan mengutamakan bermazhab secara *Qouli* daripada bermazhab secara *Manhaji* (LTN & Timur, 2019). Selain itu lahir istilah-istilah terkait pengambilan hukum misalnya *al-kutub al-mu'tabarah*, *qaul*, *wajah*, *taqirir jama'iy*, *istinbath jama'iy*, *ilhaq al-masa'il bi nadhairiha* dimana dijelaskan secara detail hingga hirarkinya dalam putusan tersebut (Mahsun, 2015).

Dari hal ini, NU membuat pengembangan metodologi *Istinbāt al-ahkām* yaitu dengan adanya rumusan bermazhab secara *manhaji* ketika dihadapkan pada persoalan baru dimana para ulama tidak menemukan jawabannya dalam berbagai kitab mazhab. Ide dari rumusan metode *manhaji* ini didasarkan atas beberapa

alasan, diantaranya: putusan hukum yang terdapat dalam kitab adalah hasil produk sejarah dimana para imam mazhab atau pengarangnya (*mushannif*) masih hidup sehingga dimungkinkan sudah tidak sama masanya dengan saat ini. Alasan kedua, putusan hukum dalam lembaran kitab-kitab fikih dianggap sudah tidak dapat menyelesaikan problematika yang berkembang saat ini. Alasan ketiga, pendapat dan karya para ulama dibuat di masa lalu banyak memotret problem yang terjadi di Negara para imam hidup semisal Arab Saudi, Madinah, Mesir, Irak dan lain-lain yang mana tentu problematikanya tidak sama dengan yang terjadi di Indonesia sehingga sulit untuk diterapkan (Aminuddin, 2015).

3. Nahdlatul Ulama Melakukan Syarah Secara Bertahap

Dalam rangka mensosialisasikan dan menggalakkan metodologi yang dikembangkan, dilakukan penjelasan atau syarah dari metodologi tersebut, diantaranya, Mukhtamar ke-31 (Desember 2004) yang diselenggarakan di Donohudan Boyolali, dimana ada beberapa perubahan terkait mekanisme pemilihan pendapat yang sebelumnya diputuskan sebelumnya. Penggunaan istilah *qawl* dan *wajah*, dirubah dengan menggunakan istilah '*ibarah kutub al-madhahib al-arba'ah*'. Dengan menggunakan istilah ini tujuannya demi untuk mengakomodasi semua mazhab dan tidak ada unsur dominasi dari memakai satu mazhab (madzhab Syafi'iyah). Hal ini karena istilah *qawl* dan *wajah* lumrah digunakan oleh golongan Syafi'iyah (Syafi'i et al., 2023).

Selain itu, pada mukhtamar tersebut juga dihasilkan keputusan dimana agar diberi penjelasan dari al-Qur'an dan al-Hadis. Penambahan penjelasan ayat ini merupakan usulan dari K.H. Arwani, menurut beliau pencantuman ini adalah penting tujuannya agar persoalan-persoalan yang dikaji dapat diketahui sumber rujukan aslinya, artinya tidak hanya semata-mata *taqlid* dan mengambil mentah-mentah dari pendapat ulama madzhab. Dari hal ini menunjukkan adanya pengembangan signifikan yang dilakukan NU terkait dengan metode *qawli* (Syafi, 2022).

Selanjutnya NU melakukan penjelasan (*syarah*) utamanya terkait mekanisme metode *manhaji* ini. Dalam keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU di Surabaya pada tahun 2006, langkah-langkah proses *Istinbath jama'iy*; dengan memhami secara menyeluruh terhadap kasus tertentu (*tashawwur al-masalah*), mencari referensi-referensi dan hujjah (argumen) sebagai pijakan (*istidlal*), menerapkan terhadap persoalan yang terjadi (*kaifiyyah al-istidlal*), dan melakukan penetapan atau keputusan hukum terhadap permasalahan yang dikaji.

Kemudian pada mukhtamar ke-32 tahun 2010 di Makasar. Hasil syarah tersebut dijelaskan terkait sistematika dalam penulisan dari jawaban permasalahan, yaitu dengan menyampaikan beberapa pendapat dari para ulama

yang terdapat dalam kitab-kitab mazhab, selanjutnya dengan menyampaikan ayat-ayat al-Qur'an dan kandungan tafsir, hadis-hadis dan syarah nya, dan terakhir disertai dalil atau argumen lainnya. Adanya sistematika ini dimaksudkan bahwa suatu dalil atau pendapat tidak berdiri sendiri. Menurut pandangan Nahdlatul Ulama, baik al-Qur'an, sunnah, dan berbagai dalil syara' yang lain tidak menjadi argumen untuk memutuskan hukum yang mandiri, namun adalah bagian dari hasil ijtihad yang dilakukan para ulama (Mun'im, 2011).

Tahap berikutnya, pada Mukhtamar ke-33 tahun 2015 di Jombang. Diantara pembahasan dalam mukhtamar ini dari Lembaga Bahtsul Masail mengkaji metode *Istinbath al-ahkam*. Syarah disini bisa disebut sebagai pengembangan dan babak baru dalam *Istinbath al-ahkam* dalam Nahdlatul Ulama. Setelah Munas Alim Ulama pada tahun 1992, dimana didalam *Istinbath al-ahkam* yang digunakan oleh NU dengan tiga metode secara sistematis, yaitu *qawliyy*, *ilhaqiyy*, dan *manhajiy*. Metode *manhajiy* jarang diterapkan diantara ketiga metode tersebut tatkala membahas persoalan *waqi'iyah* (kasus-kasus yang terjadi) (Aminuddin, 2015).

Atas dasar ini dan pentingnya mengembangkan metodologi, Nahdlatul Ulama melakukan syarah dan merumuskan kembali terkait metode bermazhab secara *manhajiy* itu. Sebagaimana dijelaskan dalam mukaddimah nya dari hasil pembahasan metode *Istinbath al-ahkam* yaitu merupakan suatu hal yang niscaya terwujudnya metode *Istinbath al-ahkam* dan yang siap pakai, karena dimungkinkan akan bermunculannya berbagai persoalan-persoalan baru dan tidak ada jawabannya jika hanya merujuk dari kitab-kitab ulama mazhab baik *qawl* maupun secara *wajh* (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2016).

Menurut KH. Afifuddin, ketua dan perumus pada Mukhtamar ke-33, sedikitnya penerapan metode bermazhab secara *manhajiy* ini lantaran masih belum adanya metode yang sederhana khususnya terkait operasionalisasi metode *istinbath jama'iy*. Memnag sejak dirumuskannya metode *manhajiy* ini, belum ada penjelasan secara detail dan operasionalisasi penggunaannya. Dari putusan Munas Alim Ulama pada tahun 1992 hanya menjelaskan jika tidak dijumpai pendapat dalam kitab-kitab ulama madzhab dan tidak dapat melakukan *ilhaq* karena secara riil memang tidak ada kesamaan, maka *istinbath jama'iy* dilakukan dengan mekanisme bermazhab secara *manhajiy* dimana pelakuknya adalah mereka yang ahli dan berkompeten. Ditelusuri lebih lanjut dari hasil putusannya menyebutkan terkait *istinbath jama'iy* ini dengan mempraktekkan *qawa'id al-ushuliyah* dan *qawa'id al-fiqhiyyah* yang dilakukan para ahlinya (Asrori, 2011).

Oleh karenanya Nahdlatul Ulama dilakukan syarah pada Mukhtamar ke-33 NU di Jombang tahun 2015 yang menjelaskan terkait mekanisme *istinbath Jama'iy*. Dijelaskan bahwa jika terdapat persoalan fikih yang tidak dapat diselesaikan dengan

prosedur *ilhaq*, maka dalam hal ketika tak mungkin dilakukan *ilhaq* karena tidak adanya *mulhaq bih* sama sekali di dalam kitab, maka dilakukan *istinbath jama'iy*. Pertanyaannya, bagaimana *istinbath jama'iy* dengan mempraktekkan *qawa'id ushuliyyah* itu diselenggarakan di lingkungan Nahdhatul Ulama. Dengan tetap mengacu pada kitab-kitab ushul fikih, maka dalam penyelenggaraan *istinbath jama'iy* tersebut, NU membuat metode *istinbat al-ahkam* sederhana, yaitu metode *bayani*, metode *qiyasi*, dan metode *istishlahi* atau *maqashidi*"(Al-Nadawiy, 2006).

Selanjutnya Nahdlatul Ulama memberikan syarah terkait Mekanisme *Taqrir* dan *Ilhaq Jama'iy* yang dilakukan pada Munas Alim Ulama di NTB tahun 2017. Penggunaan istilah *taqrir* tidak begitu populer dalam kajian fikih - ushul fikih. Yang dimaksud disini adalah memilih suatu pendapat dan mengunggulkan dalil atau argumentasi yang lebih kuat dari dalil-dalil lain apabila terjadi pertentangan (*al-ta'arudl baina ala-dillah al-syar'iyah*), atau melakukan pemilihan dan mengunggulkan satu pendapat yang mana dianggap mengandung lebih maslahat dan lebih kuat dalilnya jika terjadi pertentangan pendapat (*al-ta'arudl baina aqwal al-fuqaha*). Dalam melakukan penetapan terkait *taqrir* selanjutnya dilakukan secara bersama-sama (*jama'iiy*) yang kemudian di istilahkan dengan *taqrir jama'i*. Dalam praktikeknya dengan melihat dalil tersebut sifatnya *ijmali* atau secara *tafshili* dan aspek kekuatan yang berbeda. Contohnya, dalil yang *qat'iy* dan dalil yang *dhanniy*, dalil yang sifatnya *manthuq* dan dalil yang *mafhum*, kemudian juga dalil yang *manthuq sharih* dan *manthuq ghairu sharih*. Rinciannya:

- a. Suatu pendapat yang berpijak pada dalil *qat'iy* maka dianggap lebih kuat dan lebih diunggulkan dari pendapat yang berpijak pada dalil *dhanniy*.
- b. Suatu pendapat yang berpijak pada *'ibarah an-nashsh*, maka dianggap lebih kuat dan dipilih daripada pendapat yang berpijak pada *isyarah an-nashsh* atau *iqtidha' an-nass*.
- c. Suatu pendapat yang dipahami dari aspek *manthuq*, maka secara umum lebih diunggulkan dari pendapat yang dipahami dari aspek *mafhum*.
- d. Suatu pendapat yang diambil dari aspek *manthuq sharih*, maka lebih dimenangkan daripada pendapat yang diperoleh dari aspek *manthuq ghairu sharih*;
- e. Suatu pendapat yang berdasar makna *hakiki* maka pada dasarnya lebih didahulukan daripada pendapat yang diambil dari makna *lafadh majazi*.
- f. Suatu pendapat yang berpijak pada *lafadz khass* maka lebih diutamakan daripada pendapat yang berpijak pada *lafadz 'am*.
- g. Suatu pendapat yang diperoleh dari hadis dimana perawinya adalah seorang yang *fakih* maka diunggulkan dari pendapat yang diperoleh dari hadis yang rawinya adalah bukan *fakih*

- h. Suatu pendapat yang berpijak pada hadis yang terdapat dalam kitab Shahih Buhkari dan Muslim maka lebih diutamakan daripada pendapat yang pijakannya diambil dari kitab hadis Sunan Abi Dawud, At-Tirmidzi, Nasa'i, dan lain-lain.
- i. Suatu pendapat yang dapat merealisasikan *masalahah dlaruriyyah* maka lebih diunggulkan dari pendapat yang hanya dapat merealisasikan *masalahah hajiyyah*
- j. Suatu pendapat yang dapat merealisasikan *mashlahah hajiyyah* maka lebih diutamakan dari pendapat yang hanya mengandung *masalahah tahsiniyyah*.

Dan syarah terakhir Nadhlatul Ulama memberikan syarah Mekanisme *istinbath Maqashidi* atau *istinbath Istishlahi* Munas Alim Ulama NU di Jakarta November 2021

Namun begitu, penggunaan metode *manhaji* menghadapi berbagai tantangan dan bahkan penolakan. Hasil penelitian Mahsun (2015), mengidentifikasi prosedur *manhaji* dianggap tidak diaplikasikan dan tidak produktif dikarenakan:

- a. Teks fikih kitab klasik yang dikarang ulama-ulama terdahulu masih dianggap cukup dan dapat mewadahi untuk menyelesaikan problematika kontemporer,
- b. Adanya sikap tawadu' terhadap para ulama salaf, hal ini disebabkan karya-karyanya telah menjadi sumber referensi yang standar dalam kegiatan-kegiatan *Bahtsu al-Masa'il*,
- c. Jumlah permasalahan yang dibahas terbilang sedikit terlebih pembahasannya pada event muktamar atau munas yang dilakukan lima tahun sekali,
- d. Adanya pemahaman dari para cendikia bahwasannya penggunaan madzhab *qawli* dianggap bermazhab secara *manhaji*,
- e. Menurut para ulama fikih yang ada sudah matang dan sesuai sehingga menurutnya dalam memahaminya mudah dan gampang untuk diaplikasikan, sementara ushul fikih yang merupakan kerangka dari model bermazhab *manhaji* siaftnya teoritik dimana dibutuhkan suatu proses dalam berpikir. Dari berbagai tantangan yang dihadapi teresbut diatas, tantangan utama yaitu terkait sumber daya manusia yang dimiliki, mulai dari aspek kualifikasi dari orang-orangnya, aspek sosial dan persoalan yang dikaji. Dalam mempraktekkan metode bermazhab secara *manhaji* masih diperlukan cara berfikir atau mindset dalam koridor *Bahtsu al-Masa'il*, adanya usaha untuk menggalakkan materi belajar muatan ushul fikih dan mempraktekkanya terutama di pesantren sebagai basis kaum *nahdiyyin* (Mahsun, 2015).

4. Majelis Ulama Indonesia Sebagai Lembaga Fatwa

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah tempat musyawarah para cendekiawan muslim dan lembaga yang berperan untuk mengayomi dan menjadi panutan bagi seluruh umat muslim di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia

merupakan lembaga yang berwenang didalam memberikan solusi atau jawaban dari setiap persoalan sosial keagamaan yang terus berkembang dalam realitas yang dihadapi masyarakat (Ma'ruf Amin, 2011). Dalam *khittah* MUI, disebutkan terkait lima fungsinya yaitu: sebagai pewaris dan melanjutkan dakwah para Nabi (*Warasah al-Anbiya*), sebagai lembaga yang berhak berfatwa (*mufti*), sebagai pembimbing umat Islam (*khadim al-Ummah*), sebagai gerakan perbaikan dan pembaruan (*Islah wa at-Tajdid*), sebagai lembaga yang menjunjung ditegaknya *Amar Ma'ruf* dan *Nahi Munkar* (Mudzhar & Yusuf, 2011).

Sebagai lembaga yang diantaranya memiliki wewenang untuk mengeluarkan fatwa, MUI telah banyak mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan berbagai problematika masyarakat. MUI mendapat kepercayaan penuh baik dari masyarakat maupun pemerintah. MUI telah melakukan banyak hal dan *berkhidmah* memberikan bimbingan keagamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Walau demikian, seiring perkembangan zaman kompleksitas permasalahan yang dihadapi masyarakat terus berubah, untuk itu perlu ada upaya serius dan terus menerus untuk meningkatkan *khidmah* tersebut, baik pada aspek substansi (*madah*), aspek metodologi (*kaifiyyah*) dan juga pada aspek cara (*thariqah*). Sejalan dengan hal tersebut, sudah seharusnya MUI selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas peran dan kinerjanya, terutama dalam memberikan solusi dan jawaban keagamaan terhadap setiap permasalahan yang dapat memenuhi harapan masyarakat yang semakin kritis dan tinggi kesadaran keberagamaanya (Sholeh, 2021).

5. Dinamika Pengembangan Penetapan Hukum Majelis Ulama Indonesia

Pedoman pertama yang dikeluarkan sebagai dasar penetapan hukum atau fatwa adalah hasil Keputusan Sidang Pengurus Paripurna MUI pada tahun 1986. MUI di awal didirikan hingga tahun 1986 belum memiliki pedoman, sehingga pada waktu itu terjadi perbedaan antara pusat dan daerah dalam mengeluarkan fatwa. Misalnya pada tahun 1984 terkait beternak hewan kodok, dimana menurut MUI Sumatera Barat mengeluarkan fatwa kebolehan untuk peternakan kodok, sementara menurut MUI Nusa Tenggara Barat mengeluarkan fatwa haram terkait beternak kodok (Mudzhar & Yusuf, 2011).

Pada tahap selanjutnya, dengan berkembangnya dinamika pengurus MUI dan untuk meningkatkan kualitas peran MUI serta kinerjanya mengenai solusi dan jawaban keagamaan dari permasalahan-permasalahan dimana dapat memberikan kepuasan dan kesesuaian masyarakat yang juga kritis dan tinggi kesadaran keberagamaannya, MUI menyusun pedoman baru melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-596/Mui/X/1997 tentang Pedoman Penetapan Fatwa. Pedoman ini mencabut Pedoman sebelumnya yang dikeluarkan tahun 1986. Mengingat bahwa pedoman tahun 1986 telah dipandang tidak

memadai untuk diaplikasikan. Urgensi penetapan pedoman baru ini bertujuan untuk meminimalisir adanya perbedaan jawaban terkait problematika-probatika yang sama, dimana MUI Pusat dan Daerah, atau antara MUI Daerah yang satu dengan Daerah yang lain mengelaurkan fatwa (MUI, 1997).

Dalam pedoman tahun 1997 ini dijelaskan bahwasannya;

- a. Setiap keputusan fatwa didasarkan atas al-Qur'an dan Hadis nabi yang *mu'tabar*, dan tidak berlawanan terhadap kemasalahatan manusia,
- b. Jika tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan hadis, fatwa yang akan diputuskan seyogyanya tidak berlawanan dengan ijma', qiyas dan dalil yang *mu'tabar* seperti *istihsan*, dan lain-lain,
- c. Sebelum melakukan penetapan fatwa, seyogyanya juga merujuk dan menganalisa pendapat yang dipegunakan oleh pihak yang berbeda dengan melihat aspek dalil yang digunakan atau yang berkaitan,
- d. Mempertimbangkan pandangan dari para pakar bidang masalah tersebut ketika akan diambil keputusan fatwa.

Terkait prosedur fatwa dari Pedoman penetapan fatwa tahun 1997, disebutkan bahwa:

- a. Setiap permasalahan yang disampaikan seyogyanya untuk dipelajari terlebih dahulu oleh tim anggota komisi atau oleh tim khusus setidaknya satu minggu sebelum pelaksanaan sidang
- b. Permasalahan yang sudah *Qat'iy* (jelas) seyogyanya sebagaimana apa adanya oleh komisi, dari ditemukannya hal ini setelah diketahui ada *nashsh* dari Al-Quran dan hadis, tidak perlu ada fatwa atau menjadi gugur,
- c. Permasalahan yang *khilaffiyah* (perbedaan pendapat) di kalangan mazhab, maka putusan fatwa yang diambil adalah dari hasil setelah dilakukan *tarjih*, dimana dengan memperhatikan fikih pebandingan (*muqaran*) serta dengan menggunakan kaidah yang terdapat dalam ushul fikih *muqaran* terkait konsep *tarjih*.

6. Majelis Ulama Indonesia Melakukan Penyempurnaan Terkait Prosedur dan Sistem Pedoman Penetapan fatwa

Pada tahap berikutnya, pedoman penetapan fatwa tahun 1997 diganti (disempurnakan) dengan pedoman baru yang ditetapkan dari hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI tahun 2003. Adanya pedoman baru ini didasarkan bawah pedoman tahun 1997 dianggap tidak memadai dengan kondisi saat ini sehingga perlu membuat pedoman baru yang dianggap memadai, cukup sempurna, dan transparan terkait dalam prosedur, mekanisme pelaksanaan, dan sistem dalam pemberian jawaban suatu masalah keagamaan (MUI, 2003).

Pedoman tahun 2003, dijelaskan dalam bab II bahwa dasar umum dan sifat fatwa: penetapan fatwa didasarkan pada al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas serta dalil lain yang *mu'tabar*. Dalam hal metode penetapan fatwa:

- a. Sebelum penetapan fatwa seyogyanya lebih dahulu meninjau secara seksama berikut dalil-dalilnya dari pendapat dari imam-imam mazhab dan ulama yang sudah *mu'tabar* terkait permasalahan yang akan dibahas
- b. permasalahan yang sudah jelas seyogyanya disampaikan sebagaimana adanya,
- c. Permasalahan yang terjadi perbedaan pendapat (*khilafiyah*) di kalangan para ulama mazhab maka dilakukan beberapa langkah, langkah pertama penetapan fatwa seyogyanya didasarkan pada hasil usaha untuk melakukan titik temu dari pendapat-pendapat ulama mazhab dengan menggunakan metode *al-jam'u wa at-taufiq*, jika usaha titik temu tidak dapat dilakukan maka langkah kedua dalam penetapan fatwa seyogyanya didasarkan terhadap *tarjih* dengan metode *muqaranah* melalui kaidah-kaidah ushul fikih *muqaran*,
- d. Permasalahan yang tidak ditemukan jawaban hukum dari pendapat para ulama mazhab, maka penetapan fatwa seyogyanya didasarkan dari hasil ijtihad koletif (*jama'iy*) dengan menggunakan metode *bayani*, *ta'lili* (*qiyasi*, *istihsani*, *ilhaqi*), *istishlahi*, dan *sadd az-zari'ah*,
- e. Penetapan fatwa harus dengan memperhatikan dan menjaga terealisasinya kemaslahatan umum (*al-mashlahah*) dan *maqhasid asy-syari'ah* (MUI, 2003)

Dari pedoman penetapan fatwa yang ditetapkan tahun 2003 ini MUI telah melakukan pengembangan dan menyempurnaan dalam metodologi fatwa dari sebelumnya. Dimana MUI lebih rinci dan detail terkait mekanismenya dan menyempurnakannya.

Pada perkembangan berikutnya dilakukan penyempurnaan dalam Rapat Kerja Nasional MUI tahun 2015, dimana ditetapkan dan disahkan Pedoman Penetapan Fatwa MUI sebagai Peraturan Organisasi Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dikeluarkan tahun 2003. Dari hal ini, MUI melakukan penegasan dan penguatan dari metode fatwa yang ditetapkan tahun 2003 untuk dijadikan sebagai Peraturan Organisasi yang mengikat MUI di semua tingkatan. Selain itu dilakukan penyempurnaan sehingga memadai, cukup sempurna dan transparan terkait pedoman dan prosedur pemberian jawaban masalah keagamaan, dengan prinsip sistematis (*tafshiliy*), argumentatif (*berpijak* pada dalil *syar'i*), kontekstual (*waqi'iy*), dan aplikatif (*tathbiqy*) (MUI, 2015).

Dari pedoman tahun 2105, dijelaskan dalam bab III pasal 5 terkait penetapan fatwa;

- a. Sebelum suatu fatwa dilakukan penetapan, agar melakukan kajian secara komprehensif sehingga memahami deskripsi dengan utuh utuh terkait obyek

permasalahan, rumusan masalah, dan juga dampak sosial keagamaan yang lahirkan dan juga titik kritis dari berbagai aspek hukum (norma syari'ah) yang berkaitan dengan permasalahan,

- b. Kajian komprehensif dengan melakukan analisa terhadap pendapat para ulama' (*mujtahid*) terdahulu, pendapat para imam mazhab dan ulama yang *mu'tabar*, analisa terhadap fatwa yang terkait, serta pandangan ahli fikih terkait masalah yang akan difatwakan,
- c. Kajian komprehensif juga dapat dilakukan antara lain dengan memberikan penugasan kepada anggota komisi atau pakar yang kompeten untuk membuat makalah terkait permasalahan yang akan diputuskan fatwanya.

Dalam pasal 6 juga dijelaskan:

- a. Permasalahan yang sudah jelas hukum dan dalil-dalilnya (*ma'lum min ad-din bi adl-dlarurah*) maka penetapan fatwa disampaikan hukum sesuai apa adanya,
- b. permasalahan yang *khilafiyah* terdapat perbedaan pendapat), maka penetapan fatwa harus didasarkan dengan menemukan titik temu di antara beberapa yang dikemukakan dengan metode *al-jam'u wa al-taufiq*, dan jika tidak dapat dilakukan mengkompromikan perbedaan tersebut maka penetapan fatwa didasarkan melakukan *tarjih* dengan metode *muqaranah* dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fikih
- c. Permasalahan yang tidak terdapat hukumnya dari para ulama mazhab atau ulama yang *mu'tabar*, maka penetapan fatwa didasarkan dengan ijtihad kolektif melalui metode *bayani* dan *ta'lili* (*qiyasi, istihsaniy, ilhaqiy, istihsaniy* dan *sad adz-dzara'i*) dan juga melalui *manhaj* (metode penetapan hukum) yang dijadikan dasar oleh para ulama mazhab,
- d. Dalam masalah yang sedang dibahas dalam rapat dan terdapat perbedaan di kalangan Anggota Komisi, dan tidak tercapai titik temu, maka penetapan fatwa disampaikan tentang adanya perbedaan pendapat tersebut disertai dengan penjelasan argumen masing-masing, disertai penjelasan dalam hal pengamalannya, sebaiknya mengambil yang paling hati-hati (*ihtiyath*) serta sedapat mungkin keluar dari perbedaan pendapat (*al-khuruj min al-khilaf*).

Dan terakhir pedoman tahun 2015 ditegaskan lagi pada tahun 2018 melalui Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Nomor: 12/PO-MUI/II/2018 Tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, 2018).

D. Simpulan

Musyawarah Nasional di Bandar Lampung tahun 1992 merupakan pondasi dasar sistem pengambilan hukum bagi NU, dijelaskan bahwa prosedur pengambilan

hukum dalam kerangka bermazhab kepada salah satu mazhab empat yang disepakati dan mengutamakan bermazhab *qauli*. Jika tidak ditemukan baik secara *qauliy* maupun *ilhaq* maka dilakukan bermazhab *manhajiyy*. Dalam mensosialisasikan dan menggalakkan penerapannya, Ulama generasi berikutnya membuat penjelasan (*syarah*) secara bertahap, diantaranya Mukhtamar ke-31 tahun 2004, keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU di Surabaya pada tahun 2006, mukhtamar ke-32 tahun 2010 di Makassar. *Syarah* berikutnya, pada Mukhtamar tahun 2015 memutuskan tentang mekanisme *istinbath Jama'iy*, Musyawarah Nasional tahun 2017 memutuskan tentang mekanisme *taqrir* dan *ilhaq jama'iy*, dan Musyawarah Nasional tahun 2021 memutuskan tentang mekanisme *istinbath maqashidiy* atau *istinbath istishlahiy*.

Sementara Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan fatwa melakukan pendekatan dengan tiga cara, yaitu: Pertama, pendekatan *nashsh qat'iy*, yaitu berpegang pada *nashsh* al-Qur'an dan hadis, sehingga fatwa yang dilakukan apabila telah jelas hukumnya (*al-Ahkam al-Qat'iyah*) disampaikan sebagaimana adanya. Kedua, pendekatan *qauli*, yaitu jawabannya dicukupi oleh pendapat (*qaul*) dalam kitab-kitab karya para ulama yang *mu'tabar*. Apabila terjadi perubahan sosial maka dilakukan telaah ulang terhadap *qaul* tersebut. Dan ketiga, pendekatan *manhajiyy*, yaitu dilakukan dengan *ijtihad jama'iy* (ijtihad kolektif) dengan metode *bayani* dan *ta'lili* (*qiyasiy*, *istihsaniy*, *ilhaqiyy*, *istihsaniy* dan *sad adz-dzara'i*) serta metode penetapan hukum (*manhaj*) yang dipedomani oleh para ulama mazhab. Dalam perkembangan berikutnya pedoman tata cara penetapan fatwa tahun 1986, kemudian Mengingat bahwa pedoman tersebut telah dipandang tidak memadai untuk diaplikasikan, dilakukan penyempurnaan pada tahun 1997. Pada tahun 2003 melalui Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang diadakan di Jakarta, menghasilkan pedoman baru penetapan fatwa. Dari adanya pedoman penetapan fatwa yang ditetapkan tahun 2003 ini MUI telah melakukan pengembangan dan penyempurnaan dalam metodologi fatwa dari sebelumnya. Dimana MUI lebih rinci dan detail terkait mekanismenya dan menyempurnakannya. Selanjutnya dalam Rapat Kerja Nasional MUI tahun 2015, ditetapkan dan disahkan Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagai penyempurnaan dari Peraturan Organisasi Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Hasil Sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se Indonesia pada 22 Syawal 1424 H./16 Desember 2003 M. terakhir pedoman tahun 2015 ditegaskan lagi pada tahun 2018 melalui Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Nomor: 12/PO-MUI/II/2018 Tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Dari dinamika tersebut menegaskan bahwa Nahdlatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia memiliki prinsip moderat dimana hukum terus berkembang dan

memperkuat bahwa hukum Islam itu bersifat fleksibel, elastis dan dinamis sehingga adaptif dengan ruang dan waktu

Daftar Rujukan

- Abdul Wahhab Asy-Sya'raniy. (n.d.). *al-Mizan al-Kubra, jld. 1*. Maktabah Mustafa al-Halabiy.
- Abdul Wahhab Khallaf. (1993). *Mashadir at-Tasyri' al-Islami fima La nashsha fih*. Dar al-Qalam.
- Aḥmad ibn Idris al-Maliki, al-Q. (1995). *al-Ihkam fi Tamyiz al-Fatawa 'an al-Ahkam wa Tasharrufat al-Qaḍi wa al-Imam, jld. I*. Dar al-Basha'ir al-Islamiyah.
- al-Juwayni. (n.d.). *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh, jld. II*. Dar al-Asa.
- Al-Nadawiy, A. al-R. (2006). *al-Ijtihad wa Dauruhu fi Tajdid al-Fiqh al-Islami*", dalam *Dirasat al-Jami'ah al-Islamiyyah al-'Alamiyyah, Jilid III*.
- Al-Qattan, M. K. (1985). *Wujub Tahkim asy-Syari'ah al-Islamiyah*. Idarah at-thaqafah wa an-Nashr al-Jami'ah.
- Al-Sam'ani, A. al-M. (1997). *Qawathi' al-'Adillah fi al-Ushul, jld. I*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Aminuddin, L. H. (2015). Istinbat Jama'i dan Penerapannya dalam Bahsul Masa'il. In *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* (Vol. 9, Issue 2, pp. 237–254). <https://doi.org/10.24090/mnh.v9i2.494>
- Asrori, A. M. (2011). Ahkamul Fuqaha; Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010 M). *Surabaya: Khalista*.
- Damayanti, S. (2021). TINJAUAN FATWA MUI TENTANG LEMBAGA DAN KEUANGAN SYARIAH. *Waratsah: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Sociolinguistik*, 07(02), 62–71. <https://doi.org/https://doi.org/10.21202/waratsah.v7i2.46>
- Darwis, I. K. M. (2021). NAHDLATUL ULAMA DAN PERANNYA DALAM MENYEBARKAN NILAI-NILAI PENDIDIKAN ASWAJA AN-NAHDLIYAH PADA MASYARAKAT PLURAL. *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 14(2), 141–163. <https://doi.org/https://doi.org/10.36835/tarbiyatuna.v14i2.1094>
- Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia. (2018). *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Edisi Revisi 2018*. Majelis Ulama Indonesia.
- Farida, U. (n.d.). *Book Chapter: Peran Fatwa MUI dalam Menyelesaikan Problem Keperempuanan di Era Global*.
- Ghazali, A. M. (2002). Reorientasi Istimbath Nu Dan Operasionalisasi Ijtihad Jama'i. *Kritik Nalar Fiqh NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masa'il*, 86–118.

- Hamzah, K. H. M. (2017). *Pengantar studi aswaja an-nahdliyah*. LKIS Pelangi Aksara.
- Ka'bah, R., & Arifin, B. (1998). Hukum Islam di Indonesia: Perspektif Muhammadiyah dan NU. In *Universitas Yarsi*.
- LTN, N. U., & Timur, J. (2019). *Ahkamul Fuqaha fi Muqarrarat Mu'tamarat Nahdlatil Ulama; Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama*. Kalista.
- Ma'ruf Amin. (2011). *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*. Erlangga.
- Maarif, A. S., Syaifuddin, L. H., Amin Abdullah, S. A., Azra, A., Ilyas, H., & Baidhawry, Z. (2015). Fikih Kebinekaan: Pandangan Islam Indonesia tentang Umat, Kewarganegaraan, dan Kepemimpinan Non-Muslim. *Edited by Wahid, Wawan Gunawan Abdul, Dkk. Bandung: Mizan Pustaka*.
- Mahsun. (2015). *Mazhab NU Mazhab Kritis*. Nadi Pustaka.
- Mudzhar, M. A., & Yusuf, C. F. (2011). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam perspektif hukum dan perundang-undangan*. Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama.
- Muhammad, A. J. (2004). Aliyatu Al-Ijtihad. *Kairo: Al-Rislah*.
- Muhammad Aiz Luthfi. (2023). *Rekomendasi Muktamar Internasional Fiqih Peradaban I: Menolak Khilafah, Mendukung PBB*. NU Online. <https://www.nu.or.id/internasional/rekomendasi-muktamar-internasional-fiqih-peradaban-i-menolak-khilafah-mendukung-pbb-BXgyN>
- MUI. (1997). *Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-596/MUI/X/1997, ditetapkan di Jakarta, 2 Oktober 1997*.
- MUI. (2003). *Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia, Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, 16 Desember 2003*.
- MUI. (2015). *Peraturan Organisasi Nomor: Kep-705/MUI/XII/ 2015 Tentang: Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, yang disahkan dalam Rapat Kerja Nasional MUI tahun 2015*.
- Mun'im, D. Z. (2011). *Hasil-hasil Muktamar 32 Nahdlatul Ulama*. Letjen PBNU: Jakarta.
- Muzadi, A. M. (2006). NU Dalam Perspektif Sejarah & Ajaran (Refleksi 65 Th. Ikut NU). *Surabaya: Khalista*.
- Nurjanah, Rahmatsyah, A. M. (2022). Fatwa Lajnah Bahtsul Masail NU Concerning Istibdâl Wakaf and Their Relevance with Renewal of Islamic Law. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 7(2), 523–546. <https://doi.org/10.29240/jhi.v7i2.3707>
- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. (2016). *Hasil-Hasil Muktamar Ke-33 NU*. Jakarta Pusat: Lembaga Ta'lif wan Nasyr PBNU.
- Sholeh, H. A. N. (2021). Peran Fatwa MUI dalam Perubahan Sosial. *Dalam Fatwa*

Majelis Ulama Dalam Pandangan Akademisi. Jakarta: Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Syafi'i, I., Hamidah, T., Yasin, N., & Muhammad, U. (2023). Childfree in Islamic Law Perspective of Nahdlatul Ulama. *Al-Ahkam*, 33(1), 1–22. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2023.33.1.14576>

Syafi, I. (2022). NALAR MODERAT ISTINBAT AL-AHKAM NAHDLATUL ULAMA. *Annual Conference for Muslim Scholar*, 4(73), 988–1002. <https://doi.org/https://doi.org/10.36835/ancoms.v6i1.352>

Timur, T. P. J. (2007). Aswaja An-Nahdliyah. *Surabaya: Khalista.*

Yusuf al-Qardawi. (1993). *Syari'ah al-Islam Ṣaliḥah fī Kulli Zaman wa Makan*. Dar al-Ṣaḥwah.

Zahra, A. (2004). Tradisi intelektual NU. *Yogyakarta: LKiS.*

Zuhayli, W. (2012). *Mawsuat al-fiqh al-Islami wa-al-qadaya al-muasirah*. Dar Al-Fikr Al-Muasir.